



PUTUSAN

REG.NO : 103/PDT/2015/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TEDI SETIADI; -----

Selaku Direktur CV. Mitra Jaya Kautsar yang beralamat di Jl.Noenoeng Tisnasaputra, RT.001 RW.011 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, yang menguasai kepada : H.ASEP HERI KUSMAYADI Advokat & Pengacara yang beralamat Kantor di Jl.Cikunten Indah No.75 Kota Tasikmalaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai ;

REMBANDING, SEMULA PEMBANTAH :

L A W A N

**1.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq
DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG KANTOR**



PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

TASIKMALAYA, berkedudukan di Jl.Ir.H.Juanda No.19 Kota

Tasikmalaya dalam hal ini memberi kuasa kepada SUGENG

HARYADI,SH, DANA ISKANDAR,SH. NURFAILY

ZAKIYANTO,SE. KHOIRUL ANWAR. Ketiganya adalah

Pegawai pada Kantor KPKNL Tasikmalaya berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2014

2.PT.BANK NEGARA INDONESIA, Tbk Cabang

TASIKMALAYA, berkedudukan di Jl.KHZ Mustofa No.110, Kota

Tasikmalaya dalam hal ini memberi kuasa kepada DEDDY

AGUS SEWTIAWAN,SH. WISNU UTOMO,SH. GILANG

NUGRAHA,SH. TERI HERDIANA,SH. ERWIN

HERMAWAN,SH. Kelimanya adalah Pegawai PT.BANK

NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2014 ; -----

PARA TERBANDING, SEMULA PARA TERBANTAH ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT .

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Nomor : 51/Pdt.Bth/2014/PN.Tsm., tanggal 7 Januari

2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Para Terbantah tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Pembantah untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 sebagai Pemanding, semula Pembantah telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 7 Januari 2015 Nomor : 51/Pdt.Bth/2014/PN.Tsm, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 Permohonan Banding dari Pemanding, semula Pembantah telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding, semula Para Terbantah ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 51/Pdt.Bth/2014/PN.Tsm, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding, semula Pembantah pada tanggal 2 Februari 2015, kepada Kuasa Para Terbanding, semula Para Terbantah pada tanggal 2 Februari 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding, semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Pembantah tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No : 51/Pdt.Bth/2014/PN Tsm, tanggal 7 Januari 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang dijadikan dasar putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 51/Pdt.Bth/2014/PN.Tsm. tanggal 7 Januari 2015 patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pembanding semula Pembantah sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 khususnya berdasarkan pasal 6, pasal 20 ayat (1) Undang-Undang tersebut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang serta peraturan/ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding, semula Pembantah tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 7 Januari 2015 No : 51/Pdt.Bth/2014/PN Tsm . yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **S E L A S A** , tanggal 24 Maret 2015 oleh kami : **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan **FIRZAL ARZY, SH MH** dan **ENOS RADJAWANE, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 Maret 2015, Nomor : 103/Pen/Pdt/2015/ PT.Bdg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal 30 Maret 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **Drs.WAHYU EDI SANTOSO. SH.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

FIRZAL ARZY, SH. MH

LEONARDUS BUTAR BUTAR,SH.MH.

Ttd

ENOS RADJAWANE,SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Drs.WAHYU EDI.S.SH

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi /putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

=====

J U M L A H :Rp.150.000,-